

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah secara seefektif dan seefisien mungkin. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam mendukung kemandirian daerah sekaligus menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan maupun badan (Indonesia, 2022) Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa retribusi daerah dipungut sebagai imbalan atas biaya pelayanan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah (Indonesia, 2022).

Sektor pariwisata merupakan bagian penting yang dapat mendorong pendapatan daerah melalui pajak serta retribusi. Pengembangan dalam pariwisata tidak hanya berdampak positif secara ekonomi dengan membantu menaikkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut (Yoeti, 2016) industri pariwisata memiliki kemampuan untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi masyarakat karena melibatkan beragam usaha pendukung seperti makanan, perdagangan, dan layanan.

Kota Padang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat yang senantiasa berupaya mengembangkan berbagai objek wisata, termasuk sektor kuliner yang menjadi daya tarik utama, baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Salah satu tempat wisata kuliner yang dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah adalah Lapau Panjang Cimpago atau yang disingkat LPC. Tempat ini berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus ruang publik yang memiliki potensi besar dalam menambah sumber pendapatan retribusi daerah melalui pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

Pengelolaan retribusi yang baik memerlukan sistem kerja yang terpadu, mencakup perencanaan, pengawasan, serta evaluasi yang efektif agar tingkat penerimaan pendapatan daerah dapat mencapai hasil yang maksimal. (Mahmudi., 2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang unggul harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki perolehan pendapatan daerah. Namun, pelaksanaan pemungutan retribusi di kawasan Lapau Panjang Cimpago hingga kini masih dihadapkan berbagai kendala. Beberapa

permasalahan yang teridentifikasi antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan, sistem administrasi yang belum sepenuhnya berbasis digital, serta minimnya pemahaman masyarakat pelaku usaha mengenai aturan dan kewajiban perpajakan daerah.

Rentang waktu tahun 2021 hingga 2025 menjadi periode yang menarik untuk dikaji secara mendalam, mengingat terjadinya perubahan signifikan pada sektor kepariwisataan pasca pandemi COVID-19 yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pengelolaan area wisata. Menurut (Sugiyono, 2019) penulisan ini diperlukan untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam berdasarkan kondisi aktual yang ada di lapangan sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Pemungutan retribusi di Lapau Panjang Cimpago (LPC) juga diatur melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2022, yang menjadi pedoman bagi petugas pemungut dalam menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada setiap pengguna fasilitas dan kios di kawasan LPC yang memiliki kewajiban membayar retribusi. Sebagai aturan umum yang berlaku paling baru di Kota Padang, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024. Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai retribusi LPC sepenuhnya dimasukkan ke dalam kelompok Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hingga Pasal 95, dengan rincian tarif yang tercantum di dalam Lampiran IX. Aturan ini mempertegas bahwa pelayanan yang dimaksud mencakup

fasilitas yang dimiliki, dikelola, dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah, di mana tingkat penggunaannya ditentukan berdasarkan lokasi, jenis, frekuensi, serta jangka waktu pemakaian. Struktur serta besaran tarif retribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pemungutan retribusi LPC dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada setiap pemanfaat kios. Dasar teknis pemungutan tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana. Bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan surat teguran dan menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perda ini."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara Dinas Pariwisata mengelola pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC) di Kota Padang untuk tahun 2021-2025?.
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC) selama tahun 2021 - 2025?.
3. Apa langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kota Padang untuk mengatasi masalah terkait pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC)?.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Melakukan analisis terhadap cara pengelolaan pemungutan retribusi di area Lapau Panjang Cimpago (LPC) di Kota Padang.

2. Melakukan analisis terhadap kendala yang menjadi tantangan dalam penerapan pemungutan retribusi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.
3. Mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keefektifitas pemungutan retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC).

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Adapun langkah-langkah dalam metode penulisan :

1. Teknik pengumpulan Data :

- a. Observasi : memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan.
- b. Wawancara : memperoleh keterangan langsung dari narasumber, yaitu Bapak Tri Pria Anugrah, S.STP, M.M dengan jabatan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kota Padang, Ibu Reni Pirawati sebagai Korwas LPC yang langsung turun memungut LPC dan para pedagang yang berada di LPC.
- c. Dokumentasi : mengumpulkan data tertulis.

2. Analisis Data :

Analisis data dilaksanakan melalui tahapan penyajian informasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 05 Januari 2026 s.d 04 Maret 2026 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kampus dan lembaga terkait. Tempat magang akan di Dinas Pariwisata Kota Padang yang beralamat di Jalan Gandaria No.56, Jati Baru, Kec. Padang Timur., Kota Padang, Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun secara berurutan ke dalam 5 (lima) bab yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun urutan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membuka pembahasan dan memuat gambaran menyeluruh mengenai penulisan yang dilakukan. Di dalamnya diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penyusunan penulisan ini, rumusan masalah sebagai arah kajian, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memaparkan metode penulisan yang dipergunakan beserta sistematika penulisan tugas akhir secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pembahasan yang dikemukakan dalam bab ini mencakup Konsep Pengelolaan, Retribusi Daerah, Pemungutan Retribusi, Sistem Pemungutan Retribusi, Faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi, Pengelolaan Objek Wisata Daerah, Peran Dinas Pariwisata Dalam Pemungutan

Retribusi, Peraturan Daerah Kota Padang yang Mengatur Retribusi Lapau Panjang Cimpago (LPC).

Bab III Gambaran Umum Institusi

Memuat uraian singkat mengenai gambaran umum instansi, yang mencakup sejarah berdirinya, visi dan misi, susunan organisasi, serta tugas pokok dan fungsinya.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan

Dalam bab ini, dibahas tentang pengelolaan pengumpulan retribusi Lapau Panjang Cimpago untuk tahun 2021-2025, cara pemungutan retribusi yang diterapkan, masalah yang dihadapi selama proses pengumpulan retribusi, serta langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kota Padang untuk mengatasi masalah tersebut.

Bab V Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan yang berupa jawaban atas seluruh rumusan masalah berdasarkan temuan hasil penulisan, beserta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memperbaiki pengelolaan dan pemungutan retribusi di kawasan Lapau Panjang Cimpago (LPC).